



DEWANPERS

# ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS



**PERS MENGGELORAKAN KALSEL GERBANG IBUKOTA NEGARA**



KETERANGAN FOTO (KIRI - KANAN): GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, SAHBIRIN NOOR; KETUA DEWAN PERS, MOHAMMAD NUH; MENKOMINFO, JOHNNY G PLATE; KETUA MPR, BAMBANG SOESATYO; PRESIDEN RI, JOKO WIDODO; KETUA DPR, PUAN MAHARANI; MENKOPOLHUKAM, MAHFUD MD; DAN KETUA UMUM PWI, ATAL S DEPARI, BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN, SABTU (8/2).

## HARI PERS NASIONAL 2020

### “PERS MENGGELORAKAN KALSEL GERBANG IBU KOTA NEGARA”

#### **Pers Indonesia Perlu Regulasi untuk Proteksi Ekosistem yang Sehat**

*Di tengah merebaknya hoaks, ujaran kebencian dan semburan fitnah yang mengancam demokrasi, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya masyarakat Indonesia mendapatkan informasi yang sehat dan baik. ....hal 2*

#### **Eksistensi Media Massa Nasional**

*Berbicara tentang media mainstream hari ini, perhatian kita nampaknya mesti iberalih dari media konvensional seperti televisi, koran, majalah dan radio. ....hal 4*

#### **“Fake News” Dalam Media (Kedua dari dua tulisan)**

*Fake news dapat sekaligus mengandung makna “berita bohong, berita menyesatkan, berita untuk menipu atau mengelabui”.....hal 6*

# Pers Indonesia Perlu Regulasi untuk Proteksi Ekosistem yang Sehat

*Di tengah merebaknya hoaks, ujaran kebencian dan semburan fitnah yang mengancam demokrasi, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya masyarakat Indonesia mendapatkan informasi yang sehat dan baik.*

“Informasi yang baik memerlukan jurnalisme yang baik dan ekosistem yang baik. Oleh sebab itu, ekosistem media harus dilindungi dan harus diproteksi sehingga masyarakat mendapatkan konten berita yang baik. Untuk itu diperlukan industri pers yang sehat,” kata Presiden pada puncak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 8 Februari 2020 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi sehari sebelumnya, Presiden berdiskusi tentang rentannya pers Indonesia menghadapi *platform* digital asing karena tidak adanya regulasi yang mengatur *platform* digital tersebut. *Problem* yang dihadapi pers Indonesia meliputi: pengambilan konten oleh *platform* digital dan media sosial tanpa izin, pendapatan iklan dari konten tersebut tanpa bagi hasil dan ketidakseimbangan regulasi yang mengatur pajak media konservatif versus media baru.

Sebaliknya, industri pers Indonesia diatur secara ketat oleh berbagai peraturan perundangan-undangan. “Oleh sebab itu, tadi malam saya sudah berbincang-bincang dengan para pemimpin redaksi, saya minta untuk segera disiapkan draf regulasi yang bisa melindungi dan memproteksi dunia pers kita,” tegas Presiden Joko Widodo.

Presiden juga berterima kasih kepada insan pers karena dalam lima tahun terakhir telah menjadi partner yang konstruktif bagi Pemerintah dan menjaga situasi bangsa tetap kondusif. Kepala Negara menggarisbawahi peran pers sebagai pilar keempat demokrasi dalam pemberitaan Pileg dan Pilpres 2019 maupun situasi terkini seperti merebaknya virus Corona atau COVID 19 menjadi epidemi dunia. Mantan Gubernur DKI ini juga berharap pers berperan mendorong pemilih untuk berpartisipasi dalam Pilkada 2020 di 270 daerah dan memberitakan agenda Indonesia Maju seperti pembangunan Ibukota baru di Penajam, Kalimantan Barat.

## Pilkada Damai

Sementara itu, ketika memberikan sambutan dalam



Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada HPN 2020 di Banjarbaru, Banjarmasin, Kalsel, Sabtu (8/2/2020).

Seminar “Media Berkualitas untuk Pilkada Damai” di Hotel Golden Tulip Galaxy, Banjarmasin, Jumat (7/2/2020), Ketua Dewan Pers Mohammad NUH menyatakan media atau pers hendaknya bersikap dan bertindak independen dalam Pilkada Serentak 2020. Menurut Nuh, media mempunyai peran besar untuk mewujudkan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas.

“Media harus independen. Media jangan sampai menempel pada kelompok tertentu,” ujarnya seraya menambahkan “Jika menempel salah satu kelompok, maka beritanya tidak berimbang. Apalagi kalau mendiskreditkan kelompok lain. Yang rugi pada akhirnya masyarakat karena tidak bisa mendapatkan calon terbaik lantaran informasi







Ketua Dewan Pers, Mohammad NUH ketika berbicara dalam Seminar Media Berkualitas untuk Pilkada Damai di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jum'at (7/2/2020).

tidak berimbang”.

Menurut NUH, Pilkada pada intinya diselenggarakan untuk mencari pemimpin yang terbaik di suatu daerah. Media, kata dia, memiliki peran yang signifikan untuk mendapat pemimpin yang terbaik.

“Untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik, masyarakat harus memiliki informasi yang benar dan akurat dan di situlah media mempunyai peran penting untuk memberitakan sesuatu yang benar, sesuai data dan bukan hoax,” ujarnya.

### Disrupsi digital

Dalam pada itu, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, media dihadapkan pada suatu era disrupsi-digital. Informasi yang lalu-lalang dengan bebasnya di sosial media menjadi tantangan baru bagi media, khususnya pers. Daya-hidup media jurnalistik menjadi pertarungan.

Pada Penutupan Konvensi Nasional Media Massa

Hari Pers Nasional 2020, Ketua Dewan Pers, Mohammad NUH menyatakan bahwa tidak ada persoalan yang tidak memiliki jawaban. Sehingga ketika merujuk pada diskusi dalam konvensi itu, NUH menyatakan bahwa sebenarnya media sudah mengetahui tata-kelola seperti apa yang dibutuhkan untuk mempertahankan daya-hidupnya. Mantan Rektor termuda ITS tersebut mengajak pers di Indonesia untuk memandang era baru ini sebagai tantangan alih-alih sebagai ancaman, karena dari tantangan tersebutlah akan tercipta peluang.

“Tidak ada titik untuk mundur kecuali terus berusaha untuk memajukan *good journalism* sebagai ideologi kita,” ujarnya seraya menambahkan dengan menyepakati *good journalism* sebagai ideologi, maka pembentukan ekosistem pers akan menjadi lebih mudah.

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika pada Kabinet Indonesia Bersatu tersebut juga menyoroti adanya “begal konten” ( mengambil konten dari media tanpa ijin-red). NUH menganggap bahwa di masa yang akan datang, Dewan Pers harus bisa menumbuhkan *good journalism*.

Pria kelahiran Surabaya 60 tahun silam ini mendorong sanksi tegas bagi media manapun yang memiliki kebiasaan mengambil konten tanpa ijin. “Karena kalau tidak demikian, atmosfir dalam ekosistem itu tidak akan bisa tumbuh dengan baik,” tegasnya.

NUH mengakhiri catatannya menegaskan kembali bahwa insan pers Indonesia dipenuhi orang optimis yang mampu mengubah ancaman menjadi tantangan.

“Kita semua insan pers adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang cerdas, maka, tidak ada kata ancaman. Tapi bagaimanapun caranya ancaman itu kita jadikan tantangan. Tantangan itu kita jadikan peluang. Dan peluang itu kita jadikan sebagai jawaban,” pungkasnya.

(Etika/ SR/Rat/beritasatu.com)



Dewan Pers melakukan verifikasi faktual terhadap Serikat Media Siber Indonesia ( SMSI) DKI Jakarta, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020). Verifikasi dilakukan oleh anggota Dewan Pers, Asep Setiawan (ketiga dari kiri) didampingi staf Sekretariat Dewan Pers, Deritawati Sitorus dan Fajar. Asep berharap SMSI dapat mengajak anggotanya dan media siber lainnya di DKI Jakarta bisa terdata di Dewan Pers dengan meemenuhi ketentuan yang berlaku dan mengedukasi anggotanya agar semakin profesional dengan menerapkan *good journalism*. (Sumber: investor.id)



# Eksistensi Media Massa Nasional

Oleh Agus Sudibyo

*Berbicara tentang media mainstream hari ini, perhatian kita nampaknya mesti iberalih dari media konvensional seperti televisi, koran, majalah dan radio.*

Dengan mempertimbangkan kekuatan ekonomi dan pengaruh terhadap masyarakat, cukup pasti bahwa media mainstream hari ini adalah media baru: media sosial, mesin pencari dan *ecommerce*. Dalam konteks inilah, studi ekonomi-politik media belakangan semakin memperhitungkan keberadaan raksasa-raksasa digital seperti *Google, Facebook, Amazon* dan *Microsoft*. Merekalah kekuatan utama dalam kontestasi media global. Merekalah yang mengambil keuntungan paling besar dari proses revolusi digital. Penetrasi bisnis mereka telah melampaui batas-batas geografis dan secara cepat mengubah konstelasi media secara global, regional maupun nasional.

Perkembangan pesat media baru memberi guncangan serius terhadap daya hidup media lama. Penurunan performa industri surat kabar dengan indikasi jatuhnya harga saham perusahaan surat kabar, menurunnya jumlah pembaca, merosotnya pendapatan iklan dan surutnya sirkulasi surat kabar secara terus-menerus telah banyak didiskusikan sebagai akibat dari perkembangan media baru. Dalam beberapa tahun terakhir, berita tentang surat kabar yang terpaksa gulung tikar, melakukan perampingan, mengurangi frekuensi atau volume terbitan terus-menerus terdengar dari berbagai penjuru dunia. Dari sisi pendapatan iklan dan jumlah khalayak, media radio dan televisi juga terus mengalami *trend* penurunan. Indonesia juga tidak terlepas dari trend global ini.

Ada tiga persoalan mendasar di sini. *Pertama*, benar bahwa media konvensional surut karena perkembangan media digital. Namun perlu digaribawahi bahwa media digital yang berkembang pesat dan mengambil surplus ekonomi yang sebagian sebelumnya dinikmati media-media konvensional itu adalah media digital global. Media digital global ini juga bukan media jurnalistik, melainkan web mesin-pencari, media sosial dan *ecommerce*. Yang terjadi pada aras ini dengan demikian adalah pengambilalihan

surplus ekonomi dari media konvensional nasional oleh media digital global yang berciri non-jurnalistik.

*Kedua*, perubahan lanskap komunikasi-informasi secara menyeluruh menciptakan iklim persaingan media yang timpang. *Google, Facebook, Twitter, Baidu, Yahoo* dan lain-lain sesungguhnya adalah perusahaan media. Meskipun teknologi yang digunakan dan model hubungan dengan khalayak yang dikembangkan berbeda, posisi media baru itu sesungguhnya adalah sama dengan media lama: dualitas antara institusi sosial yang melayani masyarakat dengan informasi-komunikasi sekaligus institusi bisnis yang motif utamanya adalah keuntungan ekonomi. Mereka adalah perusahaan media yang melakukan proses komodifikasi informasi dan meraih keuntungan dari pendapatan iklan.

Namun, dalam prakteknya sejauh ini, media-media baru itu belum sepenuhnya diperlakukan sebagai subyek hukum perusahaan media.

Media-media baru hadir dengan kekuatan dan pengaruh yang luar biasa besar, serta secara langsung mempengaruhi daya-hidup media-media lama. Namun, media-media baru ini belum mengalami pelembagaan sedemikian rupa. Dalam konteks inilah tercipta adalah iklim persaingan media yang timpang. Di satu sisi, media-media lama harus bergerak dengan berbagai aturan, batasan dan larangan. Meskipun dalam prakteknya sering dilanggar, keberadaan aturan-aturan ini menunjukkan adanya pelembagaan. Di sisi lain, media-media baru seperti beroperasi tanpa aturan dan batasan yang pasti.

*Ketiga*, media-media baru itu belum dapat menggantikan kedudukan dan fungsi media lama. Media sosial belum dapat menggantikan sepenuhnya fungsi media konvensional sebagai ruang publik yang beradab. Tanpa mengesampingkan peranan demokratisnya, media sosial justru berkembang menjadi forum diskusi yang sedemikian rupa mengesampingkan kepantasan ruang publik dan



Agus Sudibyo





etika komunikasi. Media sosial berkembang bukan hanya sebagai sarana artikulasi kebebasan, tetapi juga sarana untuk menuangkan sikap acuh-tak-acuh, prasangka buruk dan kebencian.

Dalam perwujudan ruang publik yang beretika dan beradab, kedudukan media konvensional belum tergantikan. Bukan dalam arti bahwa media konvensional tidak memiliki kelemahan, tetapi bahwa kelemahan-kelemahan ini dikontrol oleh sistem yang sudah terlembaga. Ada sistem hukum dan etika yang dapat mengantisipasi dan mengendalikan praktek kebebasan yang berlebihan melalui media konvensional. Sementara antisipasi dan pengendalian atas penerapan etika komunikasi di media sosial masih sulit dilakukan dan terbentur oleh berbagai masalah: anonimitas, ambiguitas posisi sebagai ruang publik atau ruang privat, ambivalensi antara komunikasi massa dan komunikasi interpersonal dan sifat media berbasis internet yang berkarakter transnasional dan *borderless*.

Fungsi media sosial sebagai ruang komunikasi belum mengalami pelembagaan secara tuntas. Hal ini pula yang menjelaskan mengapa pajak untuk pengelola media sosial belum bisa diterapkan sepenuhnya dan mengapa pengelola media sosial memiliki imunitas dalam sengketa tentang penyebaran *hoax* melalui media sosial.

Bertolak dari kenyataan seperti inilah mempertahankan eksistensi media konvensional atau media jurnalistik semestinya menjadi prioritas. Keberadaan pers sebagai kekuatan keempat demokrasi masih relevan dan mendesak untuk diselamatkan. Semakin deras arus *hoax* di media sosial justru menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan pers yang profesional dan beretika. *Hoax* mesti dilawan dengan informasi yang benar, proporsional dan bertanggung-jawab. Pers profesional lebih dapat diharapkan dalam hal ini dibandingkan dengan media sosial, tanpa bermaksud mengingkari kelemahan-kelemahan pers profesional terkait dengan penegakan etika jurnalistik. Mempertahankan eksistensi pers atau media massa konvensional di sini menjadi strategis dalam konteks demokratisasi dan perwujudan ruang publik yang beradab.

Mempertahankan eksistensi media jurnalistik di sini memiliki makna resiprokal. Di satu sisi, media jurnalistik dituntut dua hal sekaligus. Mereka harus menyesuaikan

diri dengan perubahan perilaku masyarakat yang semakin terpola untuk mengakses informasi secara digital. Problem masyarakat hari ini bukan kekurangan informasi, melainkan kelimpahruhan informasi. Di saat yang sama media jurnalistik harus mempertahankan standar jurnalisme yang baku. Mengikuti mode penyajian informasi yang serba instan, cepat dan tanpa memperhatikan akurasi dan kelayakan ruang publik, media jurnalistik ibaratnya masuk dalam habitat kompetitornya: media sosial. Semestinya media jurnalistik menampilkan sesuatu yang lebih baik dibandingkan media sosial. *Hoax* mesti dilawan dengan jurnalisme yang beradab dan mencerahkan masyarakat.

Di sisi lain, negara mesti hadir untuk memberikan "proteksi". Bukan proteksi dalam arti yang *rigid*, tetapi

*Semestinya media jurnalistik menampilkan sesuatu yang lebih baik dibandingkan media sosial.*

*Hoax mesti dilawan dengan jurnalisme yang beradab dan mencerahkan masyarakat.*

terutama sekali komitmen negara dalam menciptakan iklim bisnis media yang sehat. Pemerintah tidak perlu memberi perlakuan khusus untuk perusahaan media sosial, mesin pencari, *ecommerce* asing, tetapi cukup dengan memperlakukan mereka layaknya perusahaan media. Jika perusahaan media umumnya mesti membayar pajak, semestinya perusahaan media asing itu juga membayar pajak tersebut. Jika perusahaan media nasional mesti membayar royalti atau hak cipta jika menggunakan konten dari media-media lain, semestinya perusahaan asing itu juga membayar hal yang sama ketika

mereka memanfaatkan konten media-media nasional. Jika perusahaan media umumnya harus berbadan hukum Indonesia sebagai syarat untuk menjalankan bisnis media, semestinya ketentuan ini juga diberlakukan untuk perusahaan-perusahaan media asing. Mempertahankan eksistensi media massa nasional hendaknya dilakukan dalam pengertian ini: menciptakan iklim persaingan usaha yang seimbang dan sehat.\*\*\*



# “Fake News” Dalam Media

Oleh Bagir Manan

(Kedua dari dua tulisan)

*Fake news dapat sekaligus mengandung makna “berita bohong, berita menyesatkan, berita untuk menipu atau mengelabui”.*

**K**eempat, secara substantif terjadi pengendoran kepercayaan terhadap penyelenggaraan kekuasaan publik, baik pada pranata suprastruktur maupun infrastruktur. Rendahnya apresiasi publik terhadap partai - antara lain - karena partai hanya sekedar memperjuangkan kekuasaan, melakukan mobilisasi bukan partisipasi. Tidak ada program yang jelas yang bertalian dengan kepentingan publik seperti kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Walaupun menyebut kepentingan publik, hanya bersifat verbal.

Gegap gempita dukungan publik lebih banyak karena pembentukan bahkan penggiringan opini dari-pada dukungan substantif. Misalnya korupsi yang “bersimharajalela”, adalah satu faktor yang secara nyata “menggerogoti” kepercayaan terhadap kekuasaan publik. Selain upaya penegakan hukum tidaklah nampak benar, upaya mewujudkan *good governance and clean govermet*. Korupsi yang membahana ini bukan lagi sekedar fenomena pelanggaran hukum, tetapi merupakan fenomena politik, birokrasi, sosial dan tidak tegaknya etika jabatan publik. Seandainya sinyalemen ini benar, bukanlah lagi sekedar wilayah penegakan hukum, melainkan penyelenggaraan kekuasaan publik yang mesti bertanggung jawab.

Begitu pula mempertahankan Pancasila atau menjaga NKRI, lebih banyak terdengar sebagai propaganda daripada upaya melaksanakan substansi Pancasila seperti prinsip “kemanusiaan yang adil dan beradab”, bukanlah sekedar berkisar pada penghormatan terhadap *political and individual rights*, tetapi hak kemanusiaan atas kesejahteraan (*persuit of happiness*), memuat dasar-dasar keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Dalam kaitan ini, ada semacam kesenjangan atau ucapan dan realitas.

Meminjam ungkapan Bung Hatta antara *Dichtung und Wahrheif*.

Keraguan ini, telah sekedar mendorong sekelumit orang untuk meng kedepakan dasar-dasar alternatif, termasuk dasar dan ideologi di luar Pancasila. Namun acapkali publik dihadapkan pada ketidakpaduan dalam lingkungan penyelenggara kekuasaan publik. Misalnya antara policy impor beras dan tidak perlu impor beras, antara mengatur dalam undang-undang tentang pesantren dan pendidikan agama dengan yang menyatakan tidak perlu. Bahkan ada kalanya suatu keadaan menggugah rasa keadilan publik seperti nasib guru honorer yang diangkat dan tidak diangkat sebagai PNS, kerugian petani karena pada saat panen (padi, garam) dan lain-lain, harga jual dibiarkan sangat murah, tetapi terkesan ada pembiaran atau tidak ada suatu kebijakan yang akan menimbulkan keyakinan publik.

Acapkali pula, penyelenggara kekuasaan publik terlalu meng-kedepakan “diskresi” sebagai dasar menetapkan suatu kebijakan. Hal-hal semacam ini bukan saja *uncontrolable* tetapi menimbulkan ketidakpastian. Tidak jarang suatu keputusan secara mendadak ditinjau kembali semata-mata atas dasar diskresi. Diskresi itu digambarkan sebagai orang yang berjalan pada “*slippery slope*” mudah tergelincir.

**Kelima**, kekosongan panutan yang menjadi sumber inspirasi, sumber imajinasi dan patokan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Panutan yang memiliki kapasitas intelektual yang senantiasa mengedepankan hati nurani dan karakter bertanggung jawab, memiliki integritas dan keteguhan moral, baik pada saat menghadapi persoalan maupun pada saat menghadapi nikmatnya kekuasaan.

Kita memiliki “pemimpin-pemimpin” tetapi ke-pemimpinan yang fraksionis sehingga tidak menjadi sumber



Bagir Manan





inspirasi bagi kebhinekaan, baik kebhinekaan politik, sosial, maupun budaya. Kita memiliki banyak orang berilmu termasuk kaum intelektual, tetapi - meminjam ungkapan Bung Sjahrir - ilmu yang dimiliki itu tidak menjadi hati nurani. Kita memiliki intelektual, tetapi - meminjam ungkapan Bung Hatta - intelektual tanpa karakter bertanggung jawab.

Berbagai faktor diatas, selain memberi peluang *partisanship*, tidak kalah penting memancing keisengan, wadah menumpahkan frustrasi atau sebagai cara menemukan kenikmatan pada kebingungan publik antara lain dengan *fake news*.

## Penutup

Baik secara jurnalistik, atau peradaban berdemokrasi, atau jaminan kebebasan berekspresi, segala bentuk *fake news* adalah *intolerable*.

Pada saat ini, tidak kurang upaya, seperti yang dilakukan Kominfo untuk melawan segala bentuk *fake news*, *hoax*, radikalisme yang anarkistik. Tetapi cukupkah kalau hanya *just fighting the problem without solving the problems*. Begitu pula upaya Dewan Pers, baik berupa upaya menegakkan kode etik maupun pelatihan pers. Demikian pula kegiatan LPDS, Perhimpunan-perhimpunan Wartawan (PWI, AJI, IJTI, Jurnalis Perempuan dan lain-lain).

Pertanyaannya *how to solve the problems?* Pendekatan apa yang dapat digunakan menuju *solve the*

*problem* atau setidaknya-tidaknya makin surutnya media *fake news* dan lain-lain semacam itu.

**Pertama**, memulihkan kepercayaan publik terhadap media *mainstream* sebagai sumber berita yang terpercaya, termasuk menjalankan fungsi *critical function* atas kekuasaan. Pada saat ini ada kesan, beberapa media *mainstream* acapkali lebih mengedepankan fungsi bisnis dan partisan.

Mungkin secara normatif dan etik tidak ada prinsip jurnalistik yang diabaikan. Tetapi secara substantif beberapa media tidak berkehendak benar-benar menjadi *avant garde* kepentingan rakyat banyak.

Di atas telah dikemukakan tentang "koran kuning". Koran-koran semacam itu tidak pernah berhasil mempengaruhi opini publik, karena publik lebih percaya pada isi media *mainstream*.

**Kedua**, lembaga-lembaga pers (perhimpunan wartawan, lembaga pendidikan pers, Dewan Pers) harus tetap menjalankan pendidikan dan pelatihan pers. Memang tidak *quick yielding*, tetapi merupakan suatu kemestian. Selain soal keterampilan pers, sangatlah penting pendidikan profesionalisme, prinsip-prinsip jurnalisme demokratik dan kode etik.

**Ketiga**, tanpa mengurangi prinsip kebebasan pers, kebebasan berbicara (berpendapat), perlu dirumuskan penajaman batas-batas *freedom of press*, *freedom of speech* dalam atau melalui pers, agar pelaku pers dapat mengetahui dengan pasti batas-batas tersebut. Misalnya pembatasan atas dasar *freedom of speech* sebagai *message* dengan *conduct* untuk melaksanakan *freedom of speech*. Perbedaan antara syarat-syarat pelembagaan pers dengan syarat-syarat aktivitas pers.

**Keempat**, lebih memastikan perbedaan penindakan atas pranata penyelenggara usaha pers dengan penindakan terhadap aktifitas pers.

**Kelima**; penajaman bentuk-bentuk penindakan preventif dengan penindakan represif untuk melindungi dan menjamin kemerdekaan pers atas kebebasan berpendapat. \*\*\*

### Berita Dewan Pers ETIKA:

- ♦ Terbit Bulanan
- ♦ Pengurus Dewan Pers 2019 - 2022
- ♦ Ketua: Mohammad NUH
- ♦ Wakil Ketua: Hendry Chaerudin Bangun
- ♦ Anggota: Ahmad Djauhar, Arif Zulkifli, Asep Setiawan, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Jamalul Insan, Muhamad Agung Dharmajaya.
- ♦ Kepala Sekretariat: Syaefudin

### Berita Dewan Pers ETIKA:

- ♦ Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Mohammad NUH
- ♦ Wakil Pemimpin Redaksi: Asep Setiawan
- ♦ Tim Redaksi: Herutjahjo, Wawan Agus Prasetyo, Jayanto Arus Adi, Reza Andreas, Markus LP, Bunga Tiara
- ♦ Alamat Redaksi: Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110

### Berita Dewan Pers ETIKA:

- ♦ Tel: (021) 3521488, 3504877, 3504874-75
  - ♦ Faks: (021) 3452030; Email: sekretariat@dewanpers.or.id
  - ♦ Twitter: dewanpers; IG: @officialdewanpers
  - ♦ Facebook: Dewan Pers; Web: dewanpers.or.id
- (ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: [www.dewanpers.or.id](http://www.dewanpers.or.id))



# Profil Dewan Pers 2019 – 2022

Dewan Pers pada Februari 2020 telah mengirim surat ke seluruh pejabat di tingkat Pusat dan Daerah terkait profil Dewan Pers periode 2019-2022.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Muhammad NUH itu, Dewan Pers menyatakan sebagai berikut:

Menyikapi semakin maraknya tindakan-tindakan plagiarisme dan penyemu (*imposter*) serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain secara tidak sah dan inkonstitusional terhadap penamaan dan fungsi Dewan Pers, maka Dewan Pers bermaksud untuk meningkatkan pengenalan dan kesadaran (*awareness*) publik atas kelembagaan Dewan Pers.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang Independen. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi yaitu: 1) melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, 2) melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers, 3) menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, 4) memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, 5) mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah, 6) memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawan 7) mendata perusahaan pers.

Anggota Dewan Pers yang Independen, dipilih secara demokratis setiap tiga tahun sekali yang terdiri dari: (a) Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; (b) Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; dan (c) Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan/atau komunitas dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/ M Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan pengangkatan keanggotaan Dewan Pers, Presiden mengangkat keanggotaan Dewan Pers periode Tahun 2019-2022 masing-masing: Arif Zulkifli, dari unsur wartawan; Hendry Chairudin Bangun, dari unsur wartawan; Jamalul insan, dari unsur wartawan; Ahmad Djauhar, dari unsur Pimpinan Perusahaan Pers; Asep Septiawan dari unsur Pimpinan Perusahaan Pers; Muhamad Agung Dharmajaya dari unsur Pimpinan Perusahaan Pers; Agus Sudibyo dari unsur Tokoh Masyarakat; Hassanein Rais, dari unsur Tokoh Masyarakat; Mohammad NUH, dari unsur Tokoh Masyarakat.



Anggota Dewan Pers Periode 2019-2022 (dari kiri ke kanan): Ketua Komisi Hukum dan Perundangan Dewan Pers – Agus Dharmajaya; Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional – Agus Sudibyo; Wakil Ketua Dewan Pers – Hendry Ch Bangun; Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers – Arif Zulkifli; Ketua Dewan Pers – Mohammad NUH; Ketua Komisi Penelitian, Pendataan & Ratifikasi Pers – Ahmad Djauhar; Ketua Komisi Pendanaan – Hassanein Rais; Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi – Asep Setiawan; dan Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan & Pengembangan Profesi – Jamalul Insan.

Meskipun pengangkatan anggota Dewan Pers melalui Keputusan Presiden, namun tidak ada lagi campur tangan pemerintah terhadap institusi mau pun keanggotaan Dewan Pers. Begitu pula jabatan ketua dan wakil ketua Dewan Pers tidak dicantumkan dalam Keputusan Presiden namun diputuskan oleh seluruh anggota Dewan Pers dalam Rapat Pleno. Pada tanggal 21 Mei 2019 diselenggarakan Rapat Pleno yang pertama kali pada periode 2019- 2020

dan memutuskan Mohammad NUH sebagai Ketua Dewan Pers dan Hendry Chairudin Bangun sebagai Wakil Ketua Dewan Pers.

Program utama Dewan Pers saat ini antara lain melakukan verifikasi kepada media, sertifikasi kepada wartawan sebagai upaya pendataan agar masyarakat mendapatkan produk jurnalistik yang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan standar jurnalistik.

Hal-hal yang terkait dengan isu-isu Dewan Pers, baik tindakan-tindakan plagiarisme dan penyemu (*imposter*) maupun lainnya dapat menghubungi Dewan Pers pada 021-352177-74-75. \*\*\*





# Berita Raul Lemos-Krisdayanti

## 3 Media Siber Langgar KEJ

Dewan Pers meminta sejumlah media siber yakni *akurat.co*, *tribunnews.com* dan *cumicum.com* untuk mengoreksi berita mengenai rumah tangga pasangan selebritas Krisdayanti - Raul Lemos, yang dimuat media-media siber itu sebelumnya.

Permintaan itu dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan antara pasangan Raul Lemos- Krisdayanti terhadap ketiga media siber tersebut di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Risalah itu dibuat setelah Dewan Pers mengadakan pertemuan klarifikasi antara pasangan Raul Lemos- Krisdayanti sebagai Pengadu dengan 3 media siber tersebut selaku Teradu. Pertemuan klarifikasi itu dalam rangka tindak lanjut pengaduan Raul Lemos dan Krisdayanti, pada 18 Februari 2020. Pertemuan klarifikasi merupakan proses mediasi dan adjudikasi yang dilakukan Dewan Pers.

Dewan Pers menilai pada umumnya media-media itu melanggar Kode Etik Jurnalistik. Misalnya--sekadar contoh--media siber *tribunnews.com* menyajikan berita berjudul "Raul Lemos Konsultasi ke PA Jakarta Selatan" (diunggah pada Senin, 17 Februari 17.55 WIB), tidak akurat, tidak uji informasi, tidak berimbang dan memuat opini yang menghakimi, sehingga Dewan Pers merekomendasikan antara lain *tribunnews.com* wajib melayani Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat pembaca.

Pada Februari 2020, Dewan Pers selain berhasil memediasi pengaduan Raul Lemos-Krisdayanti terhadap 3 media siber itu, juga Alex Noerdin dengan 4 media yakni *globalplanet.news*, surat kabar *Palembang Pos*, media siber *palpos.id* dan media siber *transformasinews.com*,

kemudian antara CV Ananda dengan *kupasmerdeka.com* dan terakhir antara PT Tenaga Listrik Bengkulu dengan *antaranews.com*.

Dalam pada itu, Dewan Pers juga mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) untuk media siber *geotimes.id* dan *tirto.id* atas pengaduan Livi Zheng, media siber *publiksatu.com* atas pengaduan Allan Jones Kurniawan, media siber *kumparan.com* atas pengaduan PT Jhonlin dan

pengaduan Sukirman, media siber *penarakyatnews.id* dan *putrapena.com* atas pengaduan RSI Garam Kalianget.

Terkait terbitnya 7 PPR dan dibuatnya 9 Risalah Penyelesaian Pengaduan serta masih adanya pengaduan dalam proses penyelesaian pengaduan, Sepanjang Februari 2020 Dewan Pers telah menggelar pertemuan klarifikasi terhadap Pengadu dan Teradu sebanyak 20 kali.

(Etika/HT)



### Tahukah Anda.....?

#### Pasal 10 Kode Etik jurnalistik (KEJ)

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

#### Penafsiran

- Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.





# Galeri

Panitia Tetap Karya Jurnalistik Adinegoro telah mengumumkan pemenang Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2019 dalam talk show yang diberi tajuk "Indonesia Bicara tentang Hari Pers Nasional 9 Februari 2020" yang tayang di TVRI Senin (3/2/2020) lalu.



Kunjungan DPRD Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan diterima oleh anggota Dewan Pers, Asep Setiawan di Ruang Sabam Leo Batubara, Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (5/2/2020).



Penyerahan sertifikat Terverifikasi Faktual kepada media di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah oleh Ketua Dewan Pers, Mohammad NUH (tengah) dan Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun (kemeja hijau) di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, Kamis (6/2/2020).



Sesi II Konvensi Nasional Media Massa dimoderatori oleh Apreyvita Dyah Wulansari dengan Narasumber Januar P. Ruswita (kiri), Syafril Nasution (kedua dari kiri), Wahyu Dyatmika (kedua dari kanan), dan Arifin Asydhad (kanan) di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, Sabtu (8/2/2020).



## Galeri

Suasana Diskusi Ahli Pers dari Dewan Pers yang merupakan rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional 2020, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jum'at (7/2/2020).



Foto bersama Ketua Dewan Pers, Mohammad NUH bersama Moderator dan Narasumber Sesi I Konvensi Nasional Media Massa HPN 2020, Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, Sabtu (8/2/2020).



Anggota Dewan Pers Ahmad Djauhar dan Asep Setiawan menjadi tamu RRI Banjarmasin dalam dialog mengenai peran pers di Indonesia Dialog berlangsung jelang peringatan Hari Pers Nasional. Jumat (7/2/2020).



Penyelesaian pengaduan PT Tenaga Listrik Bengkulu terhadap media online antaranews.com dipimpin oleh anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli (tengah) di Ruang Rapat Sabam Leo Batubara, Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (20/2/2020).





# Galeri

Foto bersama Ketua Dewan Pers, Mohammad NUH bersama Moderator dan Narasumber Sesi II Konvensi Nasional Media Massa HPN 2020, Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, Sabtu (8/2/2020).



Acara Puncak Hari Pers Nasional 2020 yang diselenggarakan di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu (9/2/2020).

Penyelesaian pengaduan KH. Wisnu Oemar / Alex Noerdin terhadap transformasinews.com, palpos.id, dan globalplanetnews.net dipimpin oleh anggota Dewan Pers, Ahmad Djauhar (paling kiri) di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin (17/2/2020).



Penyerahan plakat penghargaan kepada para narasumber dalam Seminar Media Berkualitas untuk Pilkada Damai sebagai rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional 2020 yang berlangsung di Hotel Golden Tulip, Banjarmasin pada Jum'at (7/2/2020).